

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 2, September 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1374

Hambatan Penghentian Penuntutan Pencurian Berdasarkan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palu

Moh. Ghazali¹, Ridwan Tahir², Fidyah Faramita Utami³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Kota Palu

E-mail: ghazalijali2885@gmail.com

Article

Kata kunci:

Kejaksaan Negeri Palu;
Pencurian; *Restorative Justice*; Tindak Pidana;

Keywords:

Palu District Attorney's
Office; Theft; *Restorative Justice*; Criminal Acts;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara pencurian berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi meliputi faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau prasarana. Hambatan dari aspek hukum antara lain belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi *restorative justice*. Dari sisi aparat penegak hukum, terdapat perbedaan persepsi dalam penerapan kebijakan tersebut. Sementara itu, dari sisi masyarakat, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi korban maupun pelaku dalam proses perdamaian menjadi kendala utama. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai *restorative justice*, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan keadilan yang berimbang bagi semua pihak.

Abstract

This study aims to identify and analyze the obstacles in implementing the termination of theft cases based on *restorative justice* at the Palu District Attorney's Office. The research method used is empirical legal research. The results of the study indicate that the obstacles faced include legal factors, law enforcement factors, community factors, and facilities/infrastructure factors. Obstacles from the legal aspect include a less than optimal understanding of *restorative justice* regulations. From the side of law enforcement officials, there are differences in perceptions in the implementation of the policy. Meanwhile, from the community's perspective, the still low awareness and participation of victims and perpetrators in the peace process is a major obstacle. In addition, limited support also affects the effectiveness of its implementation. Efforts made to overcome these obstacles include increasing socialization and understanding of *restorative justice*, strengthening coordination between law enforcement officials, and increasing the role of the community in the case resolution process. Thus, the implementation of prohibitions based on *restorative justice* is expected to run more effectively and be able to realize balanced justice for all parties.

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini menimbulkan keresahan masyarakat, baik dari segi kerugian materiil maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Sistem hukum pidana tradisional yang berorientasi pada pemidanaan seringkali tidak mampu menjawab permasalahan tersebut secara menyeluruh, karena cenderung hanya menekankan pada penghukuman pelaku dan mengabaikan kebutuhan korban maupun masyarakat.¹

Permasalahan hukum menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum, maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.² Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa “hukum itu ada, namun harus ditemukan.”³

Ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Pasal 5 peraturan tersebut disebutkan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku, serta memenuhi persyaratan tertentu, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik secara damai, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴

¹ Irfan Ramli, Wahab Aznul Hidayat, Muharuddin “Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong,” *Journal of Law Justice* 1, no. 2 (2023): 89–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868>.

² Afiff Senen, Zul. “Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis *Restorative Justice*.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 265–79. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>.

³ Vivi Arfiani Siregar, “Analisis Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019), <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>.

⁴ Mukaromah, Lisa Aminatul, Eko Arief Cahyono, Dery Ariswanto, and Khurul Anam. “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis (Studi Terhadap Rumah *Restorative Justice* Bojonegoro).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6349–60.

Pengaturan tersebut memiliki korelasi dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Baru, konsep pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memperhatikan tujuan pemidanaan berupa pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, perlindungan korban, serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional.⁵

Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan secara independen, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun. Dalam menjalankan fungsinya, tugas, dan kewenangannya, kejaksaan harus mematuhi prinsip-prinsip ini.⁶ Dalam upaya menyelesaikan suatu perkara, Kejaksaan Agung telah memperkenalkan suatu program alternatif yang dikenal dengan istilah *restorative justice*, menegaskan bahwa hukum yang berkualitas tidak hanya sebatas prosedur semata. Selain harus kompeten dan adil, hukum juga perlu mampu menangkap kebutuhan serta aspirasi masyarakat, dengan fokus pada pencapaian nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya.⁷

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif semakin berkembang seiring dengan kebijakan penegakan hukum yang menekankan efisiensi dan humanisasi. Melalui berbagai regulasi internal Kejaksaan maupun Kepolisian, penghentian perkara atas dasar *restorative justice* mulai diimplementasikan, terutama dalam tindak pidana ringan seperti pencurian dengan kerugian kecil.

Penegakan hukum pidana dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana yaitu suatu mekanisme dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengendalikan dan menangani masalah kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses kerja lembaga-lembaga penegak hukum yang saling terintegrasi, dengan tujuan menemukan kebenaran materiil sebagai bagian dari penegakan hukum pidana materiil terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di

⁵ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, Aisyah Zafira "Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 344–357, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.

⁶ Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Implementation of Anti-Corruption Values and Principles Through Anti-Corruption Education Socialization in Smk Negeri 6 Palu Article Info Abstract," *Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 49–53.

⁷ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, Aisyah Zafira "Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 9, no. 1 (2024): 344–357, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>.

masyarakat.⁸ Lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai sanksi pidana dan tujuan pemidanaan. Sanksi pidana dan tujuan pemidanaan saling terkait erat karena salah satu pendekatan dalam mencapai tujuan pemidanaan adalah melalui penjatuhan sanksi pidana, namun demikian dalam beberapa tindak pidana, penerapan sanksi pidana dianggap kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Contoh yang sering menjadi perdebatan di kalangan ahli adalah pemberian pidana penjara kepada pelaku pencurian. Sebagian masyarakat menilai bahwa pidana penjara bukanlah solusi yang tepat untuk kasus tersebut, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa sanksi pidana penjara tetap diperlukan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku.⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada beberapa pihak yakni pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik pembahasan mengenai Prosedur Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palu.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, di ketahui terdapat beberapa hambatan yang di alami oleh Jaksa Penuntun Umum dalam melakukam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, anatar lain meliputi faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan. Ditinjau dari aspek yuridis, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat di laksanakan berdasarkan parameter yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang di lakukan penulis menunjukan adanya ketentuan yang mengantur mengenai batas waktu penyelesaian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya pelimpahan tanggung

⁸ Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, Syachdin "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.

⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-90, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

jawab atas Tersangka dan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Perja Penghentian Penuntutan memberikan dampak tidak optimalnya proses perdamaian untuk mencapai suatu kesepakatan antara Tersangka dan Korban.¹⁰

Terlebih dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat beberapa mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dan membutuhkan waktu yang cukup, mulai dari melakukan analisis tentang dapat atau tidaknya perkara pidana dilakukan penghentian penuntutan hingga sampai tahap penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Meskipun demikian, hal ini tidak memberi kendala yang signifikan mengingat proses tersebut tetap dapat ditempuh dengan baik oleh Jaksa Penuntut umum.¹¹

Dalam konteks pelaksanaan penghentian proses penuntutan melalui pendekatan Keadilan Restoratif terhadap kejahatan pencurian, unsur aparat penegak hukum menonjol sebagai rintangan yang cukup substansial di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu. Aparat penegak hukum, terutama para jaksa, memiliki posisi krusial dalam menilai apakah suatu kasus memenuhi kriteria untuk ditangani lewat mekanisme Keadilan Restoratif atau diteruskan ke tahapan persidangan di pengadilan. Akibatnya, tingkat pemahaman, orientasi, serta pola berpikir jaksa secara langsung mempengaruhi efektivitas atau ketidakefektifan implementasi kebijakan tersebut.¹²

Salah satu kendala yang teridentifikasi adalah ketidakmerataan pemahaman dan kesiapsiagaan jaksa dalam mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Walaupun secara regulatif telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam realitasnya masih ada jaksa yang cenderung mengandalkan pendekatan hukum pidana tradisional yang bersifat pembalasan. Paradigma konvensional yang menekankan pada penghukuman pelaku sering kali membuat jaksa lebih waspada, bahkan skeptis, untuk menerapkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam kasus pencurian yang dipersepsikan mampu memicu kegelisahan publik.

Atmosfer birokrasi dan arsitektur organisasi kejaksaan turut menjadi hambatan tersendiri. Jaksa sering kali dihadapkan pada ekspektasi profesionalisme, pengawasan bertingkat, serta kecemasan terhadap evaluasi atasan jika penghentian penuntutan dianggap kurang tepat. Situasi ini dapat mengganggu otonomi jaksa dalam merumuskan keputusan Keadilan Restoratif, sehingga dalam sejumlah kasus jaksa memilih opsi yang lebih aman dengan meneruskan perkara ke fase penuntutan meskipun secara esensial kasus tersebut memiliki potensi untuk

¹⁰ Pangestu et al., "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

¹¹ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, and Asmak, Ul Hosnah, "Tinjauan+Hukum+Atas+Tindak+Pidana+Penadahan," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2 (2024): 36.

¹² Lucky Ferdiles, "Reformasi Hukum Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Pidana Nasional," *Lex Publica* 6, no. 1 (2019): 25–31.

diselesaikan secara restoratif.¹³ Kendala tambahan terkait dengan kompetensi jaksa dalam memfasilitasi proses dialog dan mediasi antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif memerlukan kemahiran komunikasi, strategi persuasif, serta sensitivitas sosial yang mendalam. Dalam praktiknya, tidak semua jaksa memiliki pengalaman atau pendidikan khusus dalam proses mediasi restoratif, sehingga eksekusi keadilan restoratif belum berlangsung secara maksimal dan efisien, terutama dalam kasus pencurian yang melibatkan ketegangan emosional antara pelaku dan korban.

Dengan demikian, unsur aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Palu merupakan salah satu rintangan dalam realisasi keadilan restoratif pada kejahatan pencurian. Rintangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek regulatif, tetapi juga dari dimensi sumber daya manusia, kultur hukum, serta pola berpikir aparat penegak hukum dalam mentransformasikan kebijakan keadilan restoratif ke dalam praktik penegakan hukum harian.

Unsur regulasi aparat penegak hukum sebagai salah satu kendala fundamental dalam eksekusi keadilan restoratif terhadap kejahatan pencurian di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu. Strategi penghentian proses penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif telah diatur lewat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Meski demikian, regulasi tersebut masih bersifat sektoral karena hanya berlaku di dalam ranah internal institusi kejaksaan, sehingga belum sepenuhnya terpadu ke dalam kerangka peradilan pidana secara keseluruhan. Situasi ini menciptakan batasan dalam implementasi keadilan restoratif, khususnya ketika berhadapan dengan norma hukum pidana dan hukum acara pidana yang memiliki hierarki lebih tinggi.

Kendala regulasi semakin nyata apabila dihubungkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang hingga kini masih mengadopsi paradigma penegakan hukum pidana yang formalistik dan berfokus pada penghukuman. KUHP belum secara eksplisit mengintegrasikan penyelesaian kasus pidana melalui mekanisme keadilan restoratif, terutama pada fase penuntutan. Akibatnya, jaksa sebagai eksekutor kebijakan sering kali berada dalam posisi ambivalen, karena di satu pihak diharuskan menerapkan strategi keadilan restoratif, namun di pihak lain harus tetap taat pada ketentuan KUHP yang menekankan jalur peradilan pidana hingga tahap persidangan.

Lebih dari itu, regulasi keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga mencakup kriteria yang relatif rigid. Pembatasan kategori kejahatan, besaran kerugian, serta prasyarat bahwa pelaku bukanlah residivis, menyebabkan tidak semua kasus pencurian dapat ditangani melalui

¹³ Supriyadi Sulbadana, Andi Intan Purnamasari, "Does International Law Acknowledge Restorative Justice," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 3 (2023): 121-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>.

pendekatan restoratif. Dalam realitasnya, terdapat kasus pencurian dengan kerugian minor dan relasi sosial yang masih dapat diperbaiki, namun tidak memenuhi syarat normatif yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi antara tuntutan keadilan substantif di masyarakat dengan norma perundang-undangan yang berlaku.

Kendala tambahan adalah absensi regulasi keadilan restoratif dalam format undang-undang yang menyediakan fondasi hukum yang kokoh dan menyeluruh. Ketidadaan landasan hukum setara undang-undang menimbulkan kecemasan dalam aplikasinya, khususnya terkait prinsip legalitas dan kepastian hukum. Jaksa harus berhati-hati dalam merumuskan keputusan penghentian penuntutan karena berisiko dianggap menyimpang dari ketentuan hukum pidana formal. Kondisi ini berdampak pada ketidakmaksimalan implementasi keadilan restoratif, karena kebijakan tersebut lebih sering dipersepsikan sebagai diskresi daripada komponen integral dari sistem peradilan pidana.¹⁴

Selanjutnya, inkonsistensi antara regulasi internal Kejaksaan dengan norma perundang-undangan lainnya turut menjadi rintangan dalam praktik. Keadilan restoratif sebagai strategi progresif belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian regulasi di sektor hukum pidana lainnya. Akibatnya, implementasi keadilan restoratif masih bersifat kasuistik dan sangat tergantung pada keberanian serta interpretasi masing-masing aparat penegak hukum. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Palu, situasi ini mempengaruhi konsistensi aplikasi keadilan restoratif pada kasus pencurian, sehingga belum semua perkara yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dapat diselesaikan secara restoratif.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Palu, faktor sarana dan fasilitas dapat dikategorikan sebagai salah satu hambatan internal dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian. Apabila dibandingkan dengan praktik di beberapa Kejaksaan Negeri lain di Indonesia, hambatan sarana dan fasilitas dalam penerapan *restorative justice* bukanlah persoalan yang bersifat lokal semata, melainkan juga ditemukan dalam berbagai penelitian empiris di daerah lain. Secara normatif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Namun demikian, regulasi tersebut tidak secara rinci mengatur standar minimal sarana fisik atau ruang mediasi khusus yang harus tersedia di setiap satuan kerja kejaksaan.

Dalam praktiknya, berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu, diketahui bahwa belum

¹⁴ Yusna Arsyad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, "Menata Kembali Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2023): 253–65, <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4438>.

¹⁵ Syahputra, Eko. "Application of Restorative Justice Concepts in the Criminal Justice System in the Future." *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 235–47. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.

tersedia ruang mediasi khusus yang secara permanen diperuntukkan bagi pelaksanaan *restorative justice*. Proses perdamaian sering kali dilakukan di ruang kerja atau ruang rapat yang bersifat umum, sehingga suasana dialog terkadang kurang mendukung terciptanya komunikasi yang terbuka dan setara antara para pihak.¹⁶ Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas proses mediasi, terutama dalam perkara pencurian yang melibatkan hubungan emosional antara pelaku dan korban.

Selain keterbatasan ruang mediasi, faktor pendukung lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja jaksa yang cukup tinggi. Proses *restorative justice* memerlukan waktu dan perhatian khusus karena jaksa berperan sebagai fasilitator yang harus memastikan kesepakatan tercapai secara sukarela tanpa tekanan. Namun dalam praktiknya, jaksa juga dibebani dengan target penyelesaian perkara lain dan kewajiban administrasi yang cukup kompleks. Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak selalu dapat difasilitasi secara intensif dan optimal.

Meskipun secara kebijakan nasional *restorative justice* telah menjadi prioritas, pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kondisi faktual tiap Kejaksaan Negeri, termasuk kapasitas ruang, beban kerja jaksa, dan dukungan administratif. Beberapa penelitian jurnal hukum juga menunjukkan bahwa hambatan implementasi *restorative justice* pada tahap penuntutan sering berkaitan dengan keterbatasan waktu, beban perkara yang tinggi, serta belum optimalnya fasilitas mediasi penal di tingkat kejaksaan negeri. Kondisi ini selaras dengan temuan penelitian di Kejaksaan Negeri Palu, di mana proses mediasi masih menggunakan ruang kerja biasa dan belum didukung ruang khusus yang dirancang untuk proses dialog restoratif. Dengan demikian, hambatan sarana dan fasilitas yang ditemukan di Kejaksaan Negeri Palu memiliki kesesuaian dengan temuan empiris di daerah lain.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan sarana dan fasilitas dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu merupakan bagian dari tantangan struktural yang juga dialami oleh berbagai Kejaksaan Negeri lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi *restorative justice* tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga penguatan dukungan kelembagaan dan infrastruktur di tingkat pelaksanaan. Faktor masyarakat merupakan salah satu elemen krusial yang memengaruhi baik keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kota Palu. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai konteks sosial di mana kejahatan terjadi, tetapi juga sebagai entitas yang membentuk pandangan korban dan pelaku mengenai konsep keadilan.

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Inti Astutik, Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Palu, Hari Jumat, Tanggal 23 Januari 2026

Di Kejaksaan Negeri Palu, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih mengidentikkan keadilan dengan pemberian sanksi pidana. Penyelesaian perkara pencurian di luar jalur pengadilan kerap dianggap sebagai ketidakadilan atau kelemahan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku kejahatan. Persepsi tersebut berdampak pada sikap korban, yang sering merasa tertekan oleh lingkungan sekitar untuk terus membawa kasus tersebut ke ranah peradilan.

Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat tentang konsep *restorative justice* masih cukup rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa tujuan *restorative justice* bukanlah untuk membebaskan pelaku secara mutlak, melainkan untuk mengembalikan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan menjaga ketertiban masyarakat. Kurangnya upaya sosialisasi terkait kebijakan *restorative justice* menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme penghentian penuntutan.¹⁷

Dalam konteks Kota Palu, faktor masyarakat juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya setempat yang masih menekankan pentingnya sanksi pidana sebagai bentuk balas dendam atas pelanggaran hukum. Tekanan sosial dari keluarga korban atau tokoh masyarakat tertentu sering kali menjadi rintangan dalam mencapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku, meskipun secara normatif kasus tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Lebih jauh, berdasarkan penjelasan narasumber, persepsi negatif masyarakat terhadap *restorative justice* juga memengaruhi sikap hati-hati jaksa dalam menerapkan penghentian penuntutan. Jaksa khawatir bahwa kebijakan *restorative justice* akan memicu kontroversi atau penilaian buruk dari masyarakat, sehingga tidak semua kasus pencurian yang memenuhi syarat untuk diajukan *restorative justice* benar-benar diproses melalui mekanisme tersebut.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat memberikan dampak yang substansial terhadap hambatan implementasi *restorative justice* di Kota Palu, baik secara langsung melalui sikap korban, maupun secara tidak langsung melalui tekanan sosial dan pandangan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dipengaruhi oleh paradigma keadilan yang masih menekankan pada pemberian hukuman pidana kepada pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering mengalami tekanan sosial dari lingkungan sekitar untuk tetap melanjutkan perkara ke proses peradilan formal.

Dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu, faktor budaya merupakan salah satu rintangan yang cukup berpengaruh. Dari sudut pandang

¹⁷ Salsabila, and Tri Slamet Wahyudi. "Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61–70.

¹⁸ Jurnal Hukum and Kenotariatan Volume, "P-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789" 5, no. November (2021): 570–89.

sosiologis, masyarakat Kota Palu cenderung memandang penyelesaian kasus pidana sebagai bentuk pembalasan (retributif) terhadap pelaku kejahatan. Nilai-nilai yang menekankan efek jera melalui hukuman resmi sering kali lebih disukai daripada pendekatan dialog dan pemulihan hubungan, seperti yang ditekankan dalam konsep *restorative justice*. Pola pikir ini menyebabkan korban dan keluarganya menolak penyelesaian perkara di luar pengadilan, meskipun secara normatif memenuhi syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Kota Palu diketahui terdapat lebih dari 1 (satu) perkara tindak pidana pencurian yang tidak dapat dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akibat dari tidak adanya kesedian korban untuk melakukan perdamaian dengan tersangka. Mengingat esensi perdamaian sangat erat kaitannya dengan budaya memaafkan, maka faktor kebudayaan ini dinilai memberikan hambatan bagi jaksa penuntut umum untuk merealisasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebab tanpa adanya perdamaian antara tersangka dan korban maka proses ini tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, budaya rasa malu (*shame culture*) dan kuatnya solidaritas keluarga di masyarakat Sulawesi Tengah turut mempengaruhi proses musyawarah *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa bahwa penyelesaian damai dapat merendahkan martabat atau kehormatan keluarga di depan masyarakat. Tekanan dari tokoh adat atau tokoh masyarakat tertentu juga dapat memperumit proses perdamaian jika mereka berpendapat bahwa kasus harus tetap dibawa ke pengadilan sebagai "pelajaran" bagi pelaku. Situasi ini menunjukkan adanya konflik antara nilai-nilai lokal yang berkembang dengan paradigma keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, partisipasi aktif para pihak, dan rekonsiliasi.

Di samping itu, belum meratanya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan mekanisme *restorative justice* sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga menjadi hambatan budaya tersendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penghentian penuntutan sama dengan "membebaskan pelaku dari hukuman," tanpa menyadari bahwa *restorative justice* tetap mengharuskan pengakuan kesalahan, pemulihan kerugian, serta kesepakatan yang adil bagi korban. Kurangnya pengetahuan hukum ini memperkuat stigma negatif terhadap kebijakan *restorative justice* dan menyulitkan jaksa dalam memfasilitasi proses perdamaian yang bermakna. Dengan demikian, hambatan budaya dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palu tidak hanya berasal dari sistem hukum, tetapi juga dari konstruksi sosial masyarakat yang masih berorientasi pada keadilan retributif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif, sosialisasi berkelanjutan, serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam setiap proses *restorative justice* agar nilai-nilai lokal dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palu, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materiil, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, nilai kerugian yang relatif kecil, pelaku bukan residivis, serta adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban melalui proses musyawarah. Serta hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Wilayah Kejaksaan Negeri Palu adalah tantangan terutama dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, persepsi yang keliru terhadap penghentian penuntutan, serta kendala teknis aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya

SARAN

Diharapkan Kepada Aparat Penegak Hukum diperlukan peningkatan kualitas penerapan *restorative justice* melalui penguatan koordinasi antarpenegak hukum, peningkatan kapasitas jaksa sebagai fasilitator keadilan restoratif, serta konsistensi dalam menerapkan ketentuan penghentian penuntutan agar tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang. Serta diharapkan Kepada Masyarakat dan Pembuat Kebijakan diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan *restorative justice* melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat pengaturan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan agar penerapannya memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan dapat diterapkan secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Afiff Senen, Zul. "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis *Restorative Justice*." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 265–79. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art4>.
- Arsyad, Y., M. Wantu, F., & Ismail, D. E. (2023). Menata Kembali Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 253–265. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4438>
- Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan+Hukum+Atas+Tindak+Pidana+Penadahan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2, 36.
- F, H. S. (2017). PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Henny Saida Flora. *Jurnal Law Pro Justitia*, II(2), 41–60.

- Ferdiles, L. (n.d.). *Dalam Sistem Pidana Nasional*. 25–31.
- Hanafi arif, A. (2013). Penerapan Restorasi Justise. *Penerapan Restorasi Justise Dalam Hukum Pidana*, 53(9), 1689–1699.
- Hukum, J., & Volume, K. (2021). p-ISSN: 2549-3361 e-ISSN: 2655-7789. 5(November), 570–589.
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Mukaromah, Lisa Aminatul, Eko Arief Cahyono, Dery Ariswanto, and Khurul Anam. "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis (Studi Terhadap Rumah *Restorative Justice* Bojonegoro)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6349–60
- Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 344–357. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>
- Nurul Isnawidiawinarti Achmad, A. (2023). *Implementation of Anti-Corruption Values and Principles Through Anti-Corruption Education Socialization in Smk Negeri 6 Palu Article Info Abstract*. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 49–53.
- Pangestu, S. D., Pranata, W., Tanjung, R. B., Ardianza, H., & Syamsiah, S. (2025). Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(12), 2767–2772. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2121>
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M. (2023). Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(2 December), 89–108. <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868>
- Salsabila, and Tri Slamet Wahyudi. "Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61–70.
- Sulbadana, Mohtar, H. H. B. M., Purnamasari, A. I., & Supriyadi. (2023). *Does International Law Acknowledge Restorative Justice?* *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 121–134. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>
- Syahputra, Eko. "Application of *Restorative Justice* Concepts in the Criminal Justice System in the Future." *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 235–47. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). *Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform*. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>